



PENETAPAN

NOMOR 110/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Maskur alias Romli bin Munaji alias P. Maryam, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Selket, Desa Rosep, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Achmad Rifai, S.H. Advokat pada Kantor Advokat ACHMAD RIFAI & Partners, beralamat di Jalan Bulak Banteng Madya VI/20, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 0065/Kuasa/01/2021/PA.Bkl tertanggal 26 Januari 2021, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Subaidah binti Moh. Dofi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kampung Karang Dajanah, RT.04/RW.07, Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Adiyono, S.H.I., M.H.I., Advokat yang berkantor di Asosiasi Pengacara Syariah Indonesi (APSI) Cabang Bangkalan, alamat Perum Graha Mentari Blok D7 No. 09, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan dengan Nomor 0076/Kuasa/02/2021/PA.Bkl
tertanggal 1 Februari 2021, dahulu sebagai **Penggugat**
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1447/Pdt.G/2020/PA.Bkl tanggal 6 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (Maskur alias Romli bin Munaji alias P. Maryam) terhadap Penggugat (Subaidah binti Moh. Dofi);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1447/Pdt.G/2020/PA.Bkl yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkalan tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangkalan pada tanggal 28 Januari 2021;

Membaca surat Permohonan Kuasa Hukum Pemanding atas persetujuan Prinsipal Pemanding untuk mencabut permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkalan tersebut dengan suratnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Maret 2021, yang telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagaimana surat Tanda Terima Pencabutan Permohonan Banding tanggal 5 Maret 2021 yang dibuat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan yang tembusannya disampaikan kepada Terbanding dan Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara banding ini sudah ditetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili, akan tetapi sebelum majelis hakim bersidang, Tergugat/Pembanding dengan suratnya mengajukan permohonan pencabutan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan banding itu merupakan hak Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkaranya di tingkat banding, maka majelis hakim tingkat banding mempunyai dasar untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tentang pencabutan ini akan dicatat dalam buku register banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Tergugat/Pembanding untuk mencabut permohonan banding ;
2. Memerintahkan kepaniteraan pengadilan tingkat banding mencatat dalam register banding, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut dicabut ;
3. Memerintahkan kepada pengadilan tingkat pertama memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak berperkara secara elektronik;
4. Membebaskan biaya penetapan ini kepada Tergugat/Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 *Sya'ban* 1442 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Hasan Bisri, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H., dan Drs. H. Moh. Sukkri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 110/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 8 Maret 2021 dan Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Hj. DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Dr. H. SYAMSUL ANWAR, S.H., M.H.

Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA BANDING

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)